

MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK

PT WUKIRASARI

Kaimana, Papua Barat

I. Latar Belakang

PT. Wukirasari merupakan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab. Kami berupaya untuk menerapkan standar dan praktik terbaik dalam mengelola lingkungan serta sosial budaya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam usaha pemanfaatan hutan alam di Papua Barat. Sebagai bagian dari komitmen kami, PT. Wukirasari berupaya untuk memastikan berbagai pemangku kepentingan dapat terlibat dan mendukung kegiatan operasional perusahaan.


Mengingat komitmen kami menjalankan praktik terbaik, PT. Wukirasari membuka diri bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan keluhan, kritik maupun saran demi memastikan apa yang kami lakukan tidak melanggar peraturan serta kebijakan pemerintah, dan masyarakat adat. Langkah ini kami ambil sebagai bagian dari cara kami untuk terus dapat memperbaiki dan menjamin keberlanjutan usaha. Kami berupaya menyiapkan prosedur penanganan keluhan agar segala keluhan dapat disampaikan pada pihak yang tepat dan dapat ditangani secara baik serta tepat waktu.

II. Prosedur penanganan keluhan

- a) Keluhan dapat diungkapkan melalui salah satu jalur berikut :
Secara langsung/tertulis kepada : Departemen Sosial PT. Wukirasari
- b) Segala keluhan yang terkait dengan kegiatan operasional PT. Wukirasari, para pemangku kepentingan dapat menyampaikannya kepada Departemen Kelola Sosial untuk kemudian dicatat dan kemudian mendapatkan respon serta penyelesaian dengan baik dan tepat waktu.
- c) Untuk kasus-kasus yang terkait laporan yang termuat di media sosial dan laporan media (baik cetak maupun elektronik) akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Departemen Kelola Sosial dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan unit management sebelum dilakukan respon/tanggapan.
- d) Apabila dinilai penanganan keluhan tidak dapat dilakukan oleh Departemen Kelola Sosial secara langsung, maka Departemen Kelola Sosial dapat berkoordinasi dengan unit

management dan atau melibatkan para pemangku kepentingan terkait seperti Petuanan/Tokoh Masyarakat, Lembaga Musyawarah adat (LMA) dan Pemerintah dalam hal ini adalah Tripidis/Tripika dalam proses penyelesaiannya.

III. Alur Proses Penanganan Keluhan



Referensi

1. SOP dan IK penanganan keluhan/konflik PT. Wukirasari